



**PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Kompleks Perkantoran Pemko Subulussalam Desa Lur Uram Kecamatan Simpang Kiri  
Telp. 0627 - 31336 Fax. 0627 - 31336 Kode Pos 24782

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA SUBULUSSALAM**

Nomor : 188.45/ *692*/75.102.2/2020

Tentang

IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU DAARUL AFFANI

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA SUBULUSSALAM,**

**Menimbang**

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian lapangan pada tanggal 14 Agustus 2020 maka SMP ISLAM TERPADU DAARUL AFFANI dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk melaksanakan Operasional Sekolah ;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

**Memperhatikan**


- a. Permohonan dari Kepala Sekolah SMP IT Darrul Affani Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah dengan No.01/05//PP.SMP-IT/DA/2020 Tanggal 20 Juni 2020;
- b. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Penanggalan No. 400/383/75.300.3/2020 Tgl. 04 Juni 2020;
- c. Akta Pendirian Yayasan No.07. Tgl.26 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Notaris H. FIRMAN SAPUTRA, SH, SpN, M. Kn;

MEMUTUSKAN.....

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada:  
Nama Satuan Pendidikan : SMP ISLAM TERPADU DAARUL AFFANI  
Status Satuan Pendidikan : Swasta  
Alamat : Jln. Hamzah Fansyuri Km. 7  
: Kampong Harapan Baru  
: Kecamatan Rundeng  
: Kota Subulussalam  
Pemilik : YAYASAN HAJI AFFAN ALFIAN BINTANG
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.  
3. Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.  
4. Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.  
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah tersebut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kern bali;

Ditetapkan Di Suulussalam  
Pada Tanggal 01 September 2020



Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Subulussalam

**H. SAIRUN, S. Ag**

Pembina, IV/a

NIP. 197304071999051002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Subulussalam di Subulussalam,
2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,
3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,